



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **94/KEP/2019**
TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK
DI DESA SRIMULYO, KECAMATAN PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul melalui surat nomor 590/0334 tanggal 8 Februari 2019 mengajukan permohonan perpanjangan sewa tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul untuk digunakan sebagai Pasar Piyungan;
 - b. bahwa telah dilakukan penelitian terhadap permohonan sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 934/2740 tanggal 5 Maret 2019 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah, dengan hasil barang milik daerah tersebut belum digunakan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat dioptimalkan dengan disewakan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah yang Terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul Kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui penyewaan tanah milik daerah dengan luas tanah 2.411 m² sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1987 seri B 8977621 tanggal 19 Agustus 1987 yang terletak di Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul kepada Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KEDUA : Penyewaan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk Pasar Piyungan.
- KETIGA : Jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.
- KEEMPAT : Harga sewa adalah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun.

- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.000061 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Rekening Penerimaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku penyewa.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **26 MARET 2019**

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Handwritten Signature]
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 4. Pemerintah Kabupaten Bantul;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.